



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 16/UN4.1/2024

TENTANG

CODE OF CONDUCT ASPEK NON-AKADEMIK
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Spesialis bertujuan menghasilkan insan cendekia yang berkarakter mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada bidang tertentu;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik pada Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis terselenggara dengan baik, dan menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, maka diperlukan standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Code of Conduct Aspek Non-Akademik* dalam Penyeleggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51864/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00002/UN4.0/2024 tentang Pedoman Tata Kelola Universitas (*Good University Government*) Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7/UN4.1/2019 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Spesialis Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 9/UN4.1/2023 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Hasanuddin;
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 469124/UN4.4/IT.03/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Hasanuddin;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00004/UN4.2/2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Hasanuddin;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

Memperhatikan : Surat penyampaian Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Nomor 2564/G.G5/WS.01.05/2024 perihal Hasil *Fact Finding* Dugaan Perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG *CODE OF CONDUCT ASPEK NON-AKADEMIK DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.*

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
4. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah Pascasarjana di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
7. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, spesialis dan/atau pendidikan vokasi.

9. Pendidikan spesialis adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang kompeten, mempunyai pengetahuan, keterampilan, beretika, dan sikap yang profesional, sehingga sanggup memecahkan masalah kesehatan berdasarkan metode ilmiah dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kuat.
10. Program Pendidikan Dokter Spesialis selanjutnya disingkat PPDS adalah tahapan lanjut pendidikan seorang dokter untuk menjadi dokter spesialis.
11. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis selanjutnya disingkat PPDGS adalah tahapan lanjut pendidikan seorang dokter gigi untuk menjadi dokter gigi spesialis.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
13. Konsulen adalah dokter/dokter gigi spesialis yang telah selesai pendidikan subspesialis.
14. Supervisor adalah dokter/dokter gigi spesialis dan/atau dokter/dokter gigi subspesialis.
15. Dokter mitra adalah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/subspesialis yang bertugas di Rumah Sakit jejaring pendidikan.
16. Dokter residen yang selanjutnya disebut residen adalah dokter umum dan dokter gigi yang sedang menjalani PPDS dan PPDGS.
17. Dokter trainee yang selanjutnya disebut trainee adalah dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Subspesialis.
18. Mahasiswa Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi yang selanjutnya disebut coass adalah Sarjana Kedokteran/Kedokteran Gigi yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi.
19. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
20. Kompetensi spesialis adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa, meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan PPDS/PPDGS.
21. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah ketua program studi pada PPDS/PPDGS.
22. Mahasiswa adalah mahasiswa PPDS/PPDGS dan Subspesialis.
23. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
24. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan, baik yang bersifat akademik, maupun non-akademik selama mengikuti program PPDS/PPDGS pendidikan dokter.

25. Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan, tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma, ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku, pelanggaran hukum dan etika di dalam kampus.
26. Aspek Non-Akademik adalah segala sesuatu di luar hal yang bersifat ilmiah (etik dan perilaku), tidak terpaku pada teori tertentu, dan dapat berkembang sesuai karakternya.
27. *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika kerja dan perilaku yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Unhas dalam mencapai visi dan misinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Code of Conduct Aspek Non-Akademik dimaksudkan sebagai panduan untuk berperilaku dan beretika yang baik dan benar dalam penyelenggaraan PPDS/PPDGS Unhas.

Pasal 3

Tujuan *Code of Conduct* Aspek Non-Akademik adalah:

- a. terwujudnya perilaku dan etika yang baik pada penyelenggaraan PPDS/PPDGS berdasarkan kode etik dan kode perilaku;
- b. terwujudnya iklim non-akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan PPDS/PPDGS Unhas;
- c. terwujudnya komitmen bersama dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Unhas melalui penyelenggaraan PPDS/PPDGS; dan
- d. tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan cendekia.

BAB III NILAI DAN PRINSIP DASAR

Pasal 4

Penyelenggaraan PPDS/PPDGS berpedoman kepada nilai dan prinsip dasar sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok;
- d. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; dan
- f. mematuhi dan menaati peraturan terkait kode etik dan kode perilaku Unhas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup *Code Of Conduct Aspek Non-Akademik* dalam Penyelenggaraan PPDS/PPDGS meliputi Dosen, Konsulen, Supervisor, Dokter Trainee, Dokter Residen, Dokter Mitra, Coass, dan Tenaga Kependidikan.

BAB V ASPEK NON-AKADEMIK PENYELENGGARAAN PPDS/PPDGS

Pasal 6

- (1) Aspek Non-Akademik penyelenggaraan PPDS/PPDGS, meliputi aspek etika dan aspek perilaku.
- (2) Aspek etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam kode etik, yang terdiri atas:
 - a. Kode Etik Dosen;
 - b. Kode Etik dan Perilaku Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kode etik Unhas yang diatur dalam peraturan lain.
- (4) Kode perilaku dosen meliputi:
 - a. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengembangkan tanggung jawab profesional;
 - b. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, asusila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
 - c. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
 - d. mengembangkan tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
 - e. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
 - f. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada kode etik dan kode perilaku Unhas;

- g. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi padanya;
 - h. tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap mahasiswa dan/atau sesamanya; dan
 - i. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.
- (5) Kode perilaku mahasiswa meliputi:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, optimis, aktif, kreatif, rasional, berfikir kritis, rendah hati, sopan, kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - b. bersikap sesuai dengan martabat keilmuan yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan bermanfaat;
 - c. sebagai insan yang terpelajar, mahasiswa harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
 - d. berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib dan kondusif;
 - e. bertanggung jawab secara intelektual, moral, spiritual, dan sosial dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
 - f. mencerminkan sikap sebagai insan terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks sosial;
 - g. sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan, mahasiswa mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan di dalam dan di luar lingkungan kampus; dan/atau
 - h. dalam konteks kehidupan kampus, mahasiswa mampu mengaktualisasikan sikap disiplin dalam mengikuti kegiatan akademik, non-akademik, peraturan akademik, dan prosedur administrasi.
- (6) Interaksi antara dosen, konsulen, dan supervisor, meliputi:
- a. saling menghormati dan bekerjasama dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang kondusif;
 - b. tidak mengintervensi dalam hal tugas dan fungsi pengajaran, pembimbingan, dan penilaian terhadap prestasi PPDS/PPDGS;
 - c. tidak berprilaku dan membuat pernyataan yang merendahkan dan mencederai nama baik dosen, konsulen, dan supervisor lainnya kepada mahasiswa; dan
 - d. tidak melakukan perbuatan tidak terpuji meliputi kekerasan seksual, perbuatan asusila, perundungan, intoleransi, pengancaman, pemerasan, dan perbuatan lain yang tidak sesuai etika dan perilaku seorang insan akademik.

- (7) Interaksi dosen, konsulen, dan supervisor dengan mahasiswa, meliputi:
- a. menciptakan suasana pembelajaran dan profesionalisme yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan PPDS/PPDGS;
 - b. saling menghormati dan bekerja sama antara dosen, konsulen, dan supervisor, dengan mahasiswa dalam proses penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tidak melakukan alih tugas dosen, konsulen, dan supervisor yang bersifat pribadi kepada mahasiswa yang berkaitan dengan penyelesaian tugas supervisor selain dari kepentingan pendidikan;
 - d. dosen, konsulen, dan supervisor tidak membebani mahasiswa dengan masalah keuangan, seperti membelikan/membayarkan makanan/minuman, antar-jemput, menanggung biaya perjalanan dan hal-hal lainnya; dan
 - e. tidak melakukan perbuatan tidak terpuji meliputi kekerasan seksual, perbuatan asusila, perundungan, intoleransi, pengancaman, pemerasan, dan perbuatan lain yang tidak sesuai etika dan perilaku seorang insan akademik.
- (8) Interaksi antara mahasiswa PPDS/PPDGS/Subspesialis meliputi:
- a. saling menghormati dan bekerja sama satu dengan lainnya dalam mengikuti proses akademik;
 - b. tidak mengintervensi dan/atau alih tugas yang berkaitan dengan penyelesaian tugas akademik, tugas jaga, yang seharusnya menjadi tugas individu dari masing-masing mahasiswa;
 - c. tidak saling memberikan dan membebangkan tugas non-akademik kepada mahasiswa PPDS/PPDGS, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akademik;
 - d. tidak mewajibkan dan tidak membebani mahasiswa PPDS/PPDGS dengan hal yang terkait masalah keuangan seperti kumpul iuran, membelikan makanan/minuman, membelikan alat laboratorium, dan hal lain yang terindikasi membebani mahasiswa; dan
 - e. tidak melakukan perbuatan tercela dalam interaksi antara mahasiswa PPDS/PPDGS dengan mahasiswa PPDS/PPDGS lainnya seperti perbuatan asusila, kekerasan seksual (fisik dan verbal), perundungan, intoleransi, pengancaman, dan perbuatan lain yang tidak sesuai etik dan perilaku seorang insan akademik.
- (9) Interaksi mahasiswa PPDS/PPDGS dengan mahasiswa Program Pendidikan Dokter (PPD)/Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Gigi (PPDG), meliputi:
- a. saling menghormati dan bekerja sama satu dengan lainnya dalam mengikuti proses akademik;
 - b. tidak mengintervensi dan/atau alih tugas satu dengan lainnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian tugas akademik dan hal lain yang seharusnya menjadi tugas individu dari masing-masing mahasiswa;
 - c. mahasiswa PPDS/PPDGS tidak memberikan dan membebangkan tugas non-akademik kepada mahasiswa PPD dan PPDG, yang tidak ada hubungannya dengan proses akademik;

- d. mahasiswa PPDS/PPDGS tidak membebani mahasiswa PPD/PPDG dengan hal terkait masalah keuangan seperti kumpul iuran, membelikan makanan/minuman, membelikan alat laboratorium, dan hal lain yang terindikasi membebani mahasiswa PPD/PPDG; dan
- e. tidak melakukan perbuatan tercela dalam interaksi antara mahasiswa PPDS/PPDGS dengan mahasiswa PPD/PPDG, seperti perbuatan asusila, kekerasan seksual (fisik dan verbal), perundungan, intoleransi, pengancaman, dan perbuatan lain yang tidak sesuai etik dan perilaku seorang insan akademik.

BAB VI LARANGAN

Pasal 7

- (1) Secara umum, dosen, konsulen, supervisor, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dilarang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Secara khusus, dosen, pembimbing akademik, konsulen, supervisor, dan trainee, mahasiswa PPDS dan PPDGS dilarang:
 - a. menerima gratifikasi dalam bentuk apapun;
 - b. memungut uang dan/atau barang dalam bentuk apapun untuk keperluan pribadi;
 - c. memberikan tugas jaga atau jam tugas kerja di luar batas wajar terhadap residen;
 - d. meminta pembiayaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, atau pembiayaan lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan;
 - e. meminta pelayanan dari residen di luar batas kewajaran;
 - f. melakukan kekerasan, mengucilkan, mencela/mengejek, mengintimidasi, dan memaki residen;
 - g. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya;
 - h. mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku; dan
 - i. mempersulit residen dalam menyelesaikan tugas ilmiah.

Pasal 8

Pemberlakuan jam tugas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah:

- a. maksimal 16 jam per hari atau 80 jam dalam seminggu, termasuk kegiatan pelayanan (poliklinik, IGD, pelayanan kamar operasi/tindakan, pelayanan *intensive*, rawat inap dan lain-lain) dan pendidikan (diskusi, presentasi kasus, ujian dan kegiatan ilmiah lainnya); dan

- b. disesuaikan dengan program studi pada masing-masing dengan mengutamakan keselamatan pasien dan memperhitungkan beban tugas/kerja dokter.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI, PENGADUAN, DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara insidentil dan rutin per triwulan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Program Studi PPDS/PPDGS.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Kepala Pusat/Koordinator PPDS/PPDGS dan Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) SPI secara intensif melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Semua struktur pimpinan, pengelola dan penyelenggara PPDS/PPDGS berkewajiban melakukan usaha-usaha secara aktif dalam pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam aspek non-akademik PPDS/PPDGS.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 10

Pengaduan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Universitas;
- b. pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyerahkan dokumen aduan ke Pimpinan;
- c. pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - 1) surat tertulis;
 - 2) surat elektronik; dan
 - 3) <https://aduan.unhas.ac.id/ppds-ppdgs>.
- d. pengaduan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai alat bukti.

- e. tindak lanjut atas pengaduan yang ada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Perlindungan**

Pasal 11

- (1) Perlindungan diberikan terhadap Pelapor yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kerahasiaan identitas;
 - b. jaminan keamanan informasi; dan
 - c. jaminan layanan akademik.
- (3) Terlapor yang diadukan mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saksi dan tim pemeriksa mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, akan dikenakan sanksi:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan/atau
 - c. berat.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Semua peraturan dan ketetapan di lingkungan Unhas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,



JAMALUDDIN JOMPA